

EDISI
REVISI

PENDIDIKAN & LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

EDITOR:

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.
H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy.



PENDIDIKAN & LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

**EDISI
REVISI**

EDITOR:

DR. MUHAMAD SADI IS, S.H.I., M.H.
JEMMI ANGGA SAPUTRA, S.H.I., M.H.
H. DONNY MEILANO, S.H.I., M.SY.



PENDIDIKAN & LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

Edisi Revisi
Copyright © 2015

ISBN 978-602-422-281-9
15 x 23 cm
xiv, 468 hlm

Cetakan ke-2, Desember 2022

Kencana. 2022.1722

Editor

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.
H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy.

Tim Penyusun

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.
Jumanah, S.H., M.H.
Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum.
Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H.
Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.
Dr. Febrian, S.H., M.S.
Yuswalina, S.H., M.H.
Dr. Kun Budiarto, S.H., S.Ag., M.Si.
Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Lintang Novita & Miya

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab:

Dr. H. Marsaid, M.A.

Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.

Konsultan:

Dr. H. M. Toriq, Lc., M.A.

Fatah Hidayat, S.Ag., MPd.I.

Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.

Narasumber:

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.

Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.

Jumanah, S.H., M.H.

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.

Kapt. Kesmedi, S.H., M.Hum.

Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.

Dr. Febrian, S.H., M.S.

Yuswalina, S.H., M.H.

Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.

Dr. Kun Budianto, S.H., S.Ag., M.Si.

Editor:

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.

H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy.

**LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alhamdulillah Syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kami bersyukur Laboratorium Hukum Terpadu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang telah dapat menyelesaikan modul PLKH, semoga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam menyikapi adanya Kurikulum Berbasis KKNI. Laboratorium terpadu dalam proses pembelajaran menjadi tempat melatih dan berlatih mahasiswa menekuni sesuatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian salah satu laboratorium terpadu yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah laboratorium hukum.

Laboratorium Terpadu Kemahiran Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dan pembelajaran hukum. Di sini pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian yang menempatkan posisi yang strategis dan mulia (*Officium Nobile*). Di samping itu, Laboratorium Kemahiran Hukum merupakan standar profesi yang menjadi tolok ukur agar mahasiswa memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjamin proses pendidikan. Untuk mewujudkan itu semua sangat kita sadari, bahwa materi kuliah secara teoretis tidaklah cukup, tetapi diperlukan juga penekanan pada aspek pengetahuan dan pengalaman (paktik). Dalam mendukung pelaksanaan kuliah Laboratorium Kemahiran Hukum, maka diterbitkan Modul Cetak VII bahan ajar ini yang dibuat oleh Tim Pengajar Laboratorium Terpadu Kemahiran Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Andaikan ada kesalahan, kekeliruan dalam penulisan Modul Cetak VII dalam bahan ajar ini kritik dan sarannya kami terima.

Palembang, Desember 2021
Dekan,

Dr. H. Marsaid, M.A.

NIP. 196207061990031004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dapat diselesaikan.

Buku PLKH ini merujuk pada silabi matakuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) yang tercantum dalam kurikulum, di mana dalam proses pembelajaran diberikan dalam bentuk teori 30% dan praktik 70%. Dalam Modul PLKH ini disajikan beberapa materi pengantar untuk teori bidang litigasi dan nonlitigasi, serta beberapa contoh surat yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini kami ucapkan terima kasih. Kami sangat mengharapkan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya, semoga buku Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Cetakan VII ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DEKAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Silabus Mata Kuliah	3
BAB 2 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	9
<i>Oleh: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. & Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama	9
B. Gugatan/Permohonan.....	9
C. Penerimaan Perkara/Pemanggilan Para Pihak	12
D. Permohonan Sita.....	18
E. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara	31
F. Hal-hal yang Mungkin Terjadi pada Saat Sidang	37
G. Upaya Hukum	40
H. Eksekusi.....	45
BAB 3 HUKUM ACARA PIDANA	77
<i>Oleh: Jumanah, S.H., M.H. & Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	77
B. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana	79
C. Tahap-tahap Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana.....	80

BAB 4 HUKUM ACARA PERDATA	135
<i>Oleh: Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum. & Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.</i>	
A. Pengantar Teori Beracara Perdata.....	135
B. Objek Hukum Acara Perdata	137
C. Fungsi Hukum Acara Perdata	137
D. Asas-asas Hukum Acara Perdata	138
E. Jalannya Persidangan.....	142
F. Macam-macam Upaya Hukum.....	157
BAB 5 HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	201
<i>Oleh: M. Tamudin, S.Ag., M.H.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	201
B. Kekuasaan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.....	201
C. Keputusan Tata Usaha Negara	202
D. Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara.....	206
E. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.....	211
F. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.....	214
G. Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan.....	216
H. Upaya Hukum	224
BAB 6 HUKUM ACARA PIDANA MILITER	235
<i>Oleh: Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum. & Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H.</i>	
A. Pendahuluan.....	235
B. Militer Indonesia.....	240
C. Sejarah Peradilan Militer	243
D. Sistem Peradilan Pidana Militer.....	243
E. Proses Penyelesaian Perkara	269
F. Tata Ruang, Waktu, dan Tata Tertib Serta Pakaian Sidang di Lingkungan Peradilan Militer.....	278
BAB 7 TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK	285
<i>Oleh: Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M. Hum.</i>	
A. Pengertian.....	285
B. Jenis Kontrak	285

C. Syarat Sahnya Kontrak	286
D. Asas Hukum Kontrak	286
E. Bentuk-bentuk Kontrak	287
F. Kontrak Nominaat	288
G. Kontrak Innominaat	289
H. Susunan dan Anatomi Kontrak	290
I. Pola Penyelesaian Sengketa Kontrak	293
J. Berakhirnya Kontrak	293
K. Kontrak Leasing = Sewa Guna	294
BAB 8 TEKNIK PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (TPUU)	331
<i>Oleh: Dr. Febrian, S.H., M.S. & Yuswalina, S.H., M.H.</i>	
A. Hakikat Legislasi sebagai Aturan Hukum dalam Perspektif Sejarah Hukum (Pengantar)	331
B. Hakikat Legislasi	333
C. Proses Pembentukan	342
D. Bentuk Undang-Undang	375
E. Merumuskan Judul dan Konsiderans Undang-Undang	377
F. Penutupan	392
BAB 9 PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (Alternative Disputes Resolution/Cooperative Disputes Resolution)	395
<i>Oleh: Kun Budianto, S.Ag., S.H., M.Si.</i>	
A. Pendahuluan	395
B. Memilih Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Persidangan	399
BAB 10 TATA CARA DAN PROSEDUR PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	427
<i>Oleh: Dhahi K. Gumayra, S.H., M.H.</i>	
A. Pengantar	427
B. Pengertian Hak Menguji	429

C. Sekilas Sejarah Hak Menguji di Indonesia 431

D. Hak Uji Peraturan Perundang-Undangan
di Bawah Undang-Undang Terhadap
Undang-Undang 438

E. Hak Uji Undang-Undang Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 443

PARA PENYUSUN 461

PARA EDITOR 465

HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Oleh: M. Tamudin, S.Ag., M.H.

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Sebelum menjelaskan pengertian hukum acara TUN, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian tata usaha negara. Pengertian tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.⁶ Sedangkan hukum acara tata usaha negara menurut Rozali Abdullah⁷ adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara). Dengan kata lain, hukum acara tata usaha negara adalah peraturan yang meng-atur bagaimana cara mempertahankan hukum materiel tata usaha negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.

B. KEKUASAAN ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Kekuasaan absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tertuang pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No-

⁶Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN

⁷Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja-Grafindo Persada, 1994), hlm. 1-2.

mor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara.
- b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
- c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

C. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara timbul dari akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 1 Angka 3 yang menentukan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁸Lihat juga Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN.

1. Penetapan tertulis.

“penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau pejabat tata usaha mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa ini tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.⁹

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

4. Bersifat konkret, individual, dan final.

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B pemberitahuan si A sebagai pegawai negeri. *Bersifat individual* artinya keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

⁹Lihat Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN.

dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya Keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.¹⁰

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Akibat hukum tata usaha negara tersebut¹¹ dapat berupa:

- a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*), misalnya surat keterangan dari pejabat pembuat akta tanah yang isinya menyebutkan antara A dan B memang telah terjadi jual beli tanah.
- b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*konstitutif*), misalnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang isinya menyebutkan suatu perseroan terbatas diberikan izin mengimpor suatu jenis barang.
- c.
 - 1) Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, misalnya keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penolakan permohonan perpanjangan hak guna usaha.
 - 2) Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, misalnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penolakan per-

¹⁰*Ibid.*

¹¹Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm, 118-119.

mohonan dari suatu perseroan terbatas untuk mengimpor suatu jenis barang.

Pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 mengalami perluasan makna berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

- (1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Keputusan yang tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, padahal menjadi kewajiban dari badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan keputusan tersebut, di dalam literatur hukum tata usaha negara¹² disebut keputusan tata usaha negara *fiktif*, karena keputusan ini dianggap seolah-olah ada, padahal sebenarnya secara faktual dalam bentuk penetapan tertulis tidak ada, dan disebut keputusan tata usaha negara negatif, karena badan atau pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak permohonan.

Sebagai keputusan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara fiktif atau negatif dapat juga mengakibatkan terjadinya sengketa

¹²Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 184-185.

tata usaha negara yang termasuk ruang lingkup pengadilan dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

D. PARA PIHAK DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Penggugat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dengan penggugat. Namun dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dapat diketahui siapa yang dimaksud dengan penggugat. Pasal 53 ayat (1) menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang bertindak sebagai penggugat yaitu:

- a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.
- b. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.

Menurut Indroharto,¹³ penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- Kelompok pertama, orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara. Di sini orang atau badan hukum perdata tersebut, secara langsung terkena kepentingannya oleh keluarnya keputusan tata usaha negara yang dialamatkan kepadanya. Karena itu jelas ia berhak un-

¹³Ibid, hlm. 35-37.

tuk mengajukan gugatan.

- Kelompok kedua, orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang kepentingannya meliputi:
 1. Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Kelompok ini merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya keputusan tata usaha negara yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain.
 2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan (pecinta lingkungan) sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan, karena keluarnya suatu keputusan tata usaha negara itu dianggap bertentangan dengan tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan Anggaran Dasarnya (AD).
- Kelompok ketiga, badan atau jabatan tata usaha negara yang lain, namun UU PTUN tidak memberi hak kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tersebut untuk menggugat.

Adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti:¹⁴

1. menunjukkan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dari adanya hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak. Kepentingan ini dapat dikelompokkan dalam:

- a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, apabila kepentingan itu jelas:
 - kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri;
 - kepentingan itu harus bersifat pribadi;
 - kepentingan itu harus bersifat langsung;

¹⁴Ibid, hlm. 37

tuk mengajukan gugatan.

- Kelompok kedua, orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang kepentingannya meliputi:
 1. Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Kelompok ini merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya keputusan tata usaha negara yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain.
 2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan (pecinta lingkungan) sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan, karena keluarnya suatu keputusan tata usaha negara itu dianggap bertentangan dengan tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan Anggaran Dasarnya (AD).
- Kelompok ketiga, badan atau jabatan tata usaha negara yang lain, namun UU PTUN tidak memberi hak kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tersebut untuk menggugat.

Adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti:¹⁴

1. menunjukkan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dari adanya hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak. Kepentingan ini dapat dikelompokkan dalam:

- a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, apabila kepentingan itu jelas:
 - kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri;
 - kepentingan itu harus bersifat pribadi;
 - kepentingan itu harus bersifat langsung;

¹⁴Ibid, hlm. 37

- kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.
- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Tiap keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan itu sebenarnya merupakan suatu proses rangkaian keluarnya berbagai jenis keputusan. Dari keseluruhan rangkaian proses keputusan itu tentu ada satu keputusan pokok yang dimaksudkan untuk dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Keputusan inilah yang diberi suatu klasifikasi dan yang mempunyai arti untuk digugat.

2. Tergugat

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 6 tersebut dapat diketahui bahwa sebagai tergugat dibedakan antara:

- a. Badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Di sini sebagai tergugat ialah jabatan pada badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang dari badan tata usaha negara tersebut atau wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Badan Tata Usaha Negara sendiri tidak mungkin dapat mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Yang dapat mengeluarkan keputusan tata usaha negara adalah jabatan pada Badan Tata Usaha Negara, yang dalam kegiatan sehari-hari dilakukan oleh pemangku jabatan yang merupakan personifikasi dari jabatan Badan Tata Usaha Negara tersebut. Sebagai contoh, Badan Pertimbangan Kepegawaian yang mempunyai wewenang untuk

mengambil keputusan terhadap banding administratif terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dengan demikian, jika sampai terjadi sengketa tata usaha negara dengan Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menjadi tergugat ialah jabatan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian.

- b. Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Di sini sebagai tergugat ialah jabatan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenangnya atau yang dilimpahkan kepadanya, bukan pejabat tata usaha negara. Sebagai contoh, A pejabat atau pemangku jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X telah mengeluarkan surat perintah pembongkaran bangunan, karena bangunan itu tidak memiliki IMB. Pada waktu B menggantikan A sebagai pejabat atau pemangku jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X, surat perintah tersebut baru dilaksanakan. Jika C merasa dirugikan dengan dilaksanakannya surat perintah pembongkaran dan C mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalam sengketa tata usaha negara ini yang menjadi tergugat ialah jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X dan bukan B sebagai pejabat atau pemangku jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten X.

Oleh karena itu, untuk dapat menentukan badan atau pejabat tata usaha negara menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara, perlu diperhatikan jenis wewenang badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan tata usaha negara, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat atau pelimpahan wewenang [delegasi]). Yang dimaksud dengan masing-masing jenis wewenang tersebut, yaitu:¹⁵

¹⁵R. Wiyono, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

a. Wewenang yang diberikan dengan atribusi, artinya wewenang yang langsung diberikan atau langsung ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara, misalnya wewenang yang diberikan kepada Presiden RI untuk mengangkat dan memberhentikan jaksa agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Wewenang yang diberikan dengan mandat, artinya wewenang yang diberikan kepada mandataris (penerima mandat) dari *mandans* (pemberi mandat) melaksanakan wewenang untuk dan atas nama *mandans*.

Pada wewenang yang diberikan dengan mandat, mandataris tidak sampai diberi tanggung jawab dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara oleh *mandans*, tetapi mandataris hanya sekedar diberikan wewenang untuk dan atas nama *mandans* mengeluarkan keputusan tata usaha negara, sehingga dengan demikian tidak sampai ada pengalihan wewenang dari *mandans* ke mandataris dan karenanya tanggung jawab atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara masih tetap pada *mandans*.

c. wewenang yang diberikan dengan delegasi, artinya wewenang yang diberikan dengan penyerahan wewenang dari *delegans* (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerima delegasi).

Pada wewenang yang diperoleh dengan delegasi, delegataris telah diberikan tanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara untuk dan atas nama delegataris sendiri, bukan untuk dan atas nama *delegans*, karena telah terjadi penyerahan wewenang dari *delegans* kepada delegataris. Karena menyangkut pengalihan wewenang untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara, maka mengenai wewenang yang diperoleh karena delegasi tersebut, hanya dapat terjadi pada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa wewenang untuk mengelu-

hlm. 57-58.

arkan keputusan tata usaha negara dapat didelegasikan. Pemberian de-legasi untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud dari *delegans* kepada delegataris harus dituangkan dalam bentuk formal, misalnya dalam bentuk surat keputusan. Sebagai akibat dari pemberian wewenang dengan delegasi, *delegans* sudah tidak mempunyai wewenang lagi untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara. *Delegans* baru mempunyai wewenang kembali untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara, setelah mencabut terlebih dahulu pemberian delegasi kepada delegataris.

E. GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Alasan Mengajukan Gugatan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ada tiga alasan menggugat suatu keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" maksudnya keputusan itu bertentangan baik secara formal maupun dari segi materiel, atau karena keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang tidak berwenang. "Tidak berwenang" dapat bermakna menyangkut kompetensi absolut, atau kompetensi relatif, atau tidak berwenang dari segi waktu.
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa dasar pembatalan ini disebut penyalahgunaan wewenang.
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. Pen-

jelasan undang-undang ini menyatakan bahwa dasar pembatalan ini sering disebut *larangan berbuat sewenang-wenang*.

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Tenggang waktu mengajukan gugatan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara".

Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sembilan puluh hari tersebut dihitung secara bervariasi:

- a. sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu memuat nama penggugat;
- b. setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan, namun ia tidak berbuat apa-apa;
- c. setelah lewat empat bulan, apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan ternyata ia tidak berbuat apa-apa;
- d. sejak hari pengumuman apabila keputusan Tata Usaha Negara itu harus diumumkan.

Dengan demikian, tenggang waktu mengajukan gugatan untuk semua jenis keputusan yakni 90 (sembilan puluh) hari, yang berbeda yakni saat mulai dihitungnya waktu 90 (sembilan puluh) hari itu:

- Untuk keputusan Tata Usaha Negara biasa (positif) berwujud yang tertuju kepada si alamat yang dituju, maka saat mulai dihitungnya 90 (sembilan puluh) hari, menurut bunyi Pasal 55 sejak hari diterima keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau sejak hari pengumumannya, kalau hal itu diharuskan oleh peraturan dasarnya.
- Untuk keputusan Tata Usaha Negara yang telah melewati upaya administratif, maka 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung

sejak diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan.

- Untuk keputusan fiktif bedanya terletak pada apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan ada tidaknya tenggang waktu dalam batas mana badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus sudah mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk. Kalau ada ketentuan tenggang waktu harus mengeluarkan keputusan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak habisnya kesempatan mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Adapun apabila tidak ada ketentuan tenggang waktu untuk mengambil suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewat empat bulan sejak permohonan yang bersangkutan diterima.

Berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, angka V tentang tenggang waktu (Pasal 55) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992, menyebutkan:

- a. Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda pada waktu gugatan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.
- b. Sehubungan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.
- c. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu.

3. Syarat-syarat Gugatan

Persyaratan gugatan pada dasarnya bersifat formal, namun apabila tidak terpenuhi dapat berakibat gugatan menjadi ditolak atau tidak diterima. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa syarat-syarat gugatan yaitu:

- a. Gugatan harus memuat:
 - 1) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasa hukumnya;
 - 2) nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - 3) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
- b. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- c. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

4. Tuntutan dalam Gugatan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 117 ayat (2) UU PTUN, maka tuntutan (*petitum*) dalam gugatan dapat berupa:

- a. tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah; atau
- b. tuntutan agar badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat; dengan atau tanpa
- c. tuntutan ganti kerugian; dan/atau
- d. tuntutan rehabilitasi dengan atau tanpa kompensasi.

F. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membuat ketentuan bahwa di dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, orang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dapat mengajukan upaya hukum administratif kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut atau kepada atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Ketentuan tentang upaya administratif tersebut diadopsi dalam

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- a. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan demikian, upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari:

- a. Prosedur keberatan, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara, yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud.
- b. Banding administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara, yang penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut, dilakukan oleh atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara selanjutnya apabila orang atau badan hukum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif yang telah diajukan, maka berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 51 yang secara terbatas menentukan:

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya diperjelas lagi dengan Ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 butir IV. 2 huruf a dan b, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung memberikan petunjuk pelaksanaan tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara selanjutnya apabila orang atau badan hukum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif yang telah diajukan, yaitu:

- a. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa tata usaha negara upaya administratif yang tersedia adalah *keberatan*, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar di-keluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa tata usaha negara, upaya administratif yang tersedia adalah *banding administratif atau keberatan dan banding administratif*, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

G. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN

1. Penelitian Administratif

Penelitian administratif merupakan kewenangan panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Objek dari penelitian administratif hanya segi formal-

nya, misalnya segi formal surat kuasa, segi formal bentuk dan isi surat gugatan, apakah sudah sesuai dengan Pasal 56, tetapi tidak menyentuh dari segi materiel gugatan.

Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah perkara terdaftar dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri atau ada kuasa hukumnya.
- Apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 3.
- Apakah yang menjadi alasan gugatan dan apakah alasan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) butir a dan b.
- Apakah yang menjadi *petitum* gugatan, apakah hanya pembatalan keputusan Tata Usaha Negara ataukah ditambah dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Rapat Permusyawaratan

Setelah surat gugatan beserta resume gugatan diterima oleh ketua pengadilan dari panitera, maka oleh ketua pengadilan surat gugatan tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang menentukan: Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan suatu pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat walaupun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh

- keputusan Tata Usaha Negara.
- e. Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara disebut *Penetapan dismissal*. Jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi satu atau beberapa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang menunjuk hakim untuk memeriksa gugatan dengan acara biasa.

3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat

Pemeriksaan dengan acara singkat di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan (*verzet*) atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Dalam Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya.
 - b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat ter-

- catat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan.
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan.
b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
 - (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat.
 - (5) Dalam hal perlawanan itu dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa.
 - (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Petunjuk Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan singkat yaitu:

- a. yang memeriksa gugatan perlawanan adalah majelis hakim;
- b. pemeriksaan gugatan perlawanan oleh majelis hakim tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan persiapan;
- c. pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi putusannya harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum;
- d. Dalam memeriksa gugatan perlawanan, sebaiknya pelawan dan terlawan didengar dalam persidangan tanpa memeriksa pokok gugatan;
- e. Terhadap putusan perlawanan tidak tersedia upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perlawanan yang di-ajukan oleh penggugat tersebut dibenarkan oleh hakim, maka hakim menjatuhkan putusan bahwa perlawanan diterima dan mendasar dan penetapan *dismissal* yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi gugur demi hukum, serta pokok gugatan akan diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan biasa.

Jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perlawanan yang diajukan oleh penggugat tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim

menjatuhkan putusan bahwa perlawanan tidak diterima atau tidak berdasar atau ditolak, dan penetapan *dismissal* yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat digunakan oleh penggugat. Tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan dasar gugatan yang baru serta proses pengajuan gugatan baru pula.

4. Pemeriksaan Persiapan

Setelah melalui tahap rapat permusyawaratan, maka dilakukan pemeriksaan persiapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim:
 - a. wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pemeriksaan persiapan ini dapat dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, bahkan dapat pula dilakukan di ruang kerja hakim tanpa memakai toga hakim. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim majelis wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dan diberi jangka waktu selama 30 hari. Dalam kesempatan-

an ini, hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan dalam gugatan itu. Setelah hakim merasa gugatan sudah lengkap dan sudah memperoleh kejelasan tentang duduk perkaranya, maka hakim baru menentukan hari sidang untuk memeriksa gugatan di muka umum.

5. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 98 yang menyebutkan:

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Ketua pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

1. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal
2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
3. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari.

Setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan, terlebih dahulu dilakukan penelitian administratif oleh staf kepaniteraan. Setelah itu ba-

rulah surat gugatan penggugat diajukan dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan. Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat harus diajukan bersama-sama dengan surat gugatan.

Apabila ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan berpendapat tidak terdapat alasan untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, dan alasan permohonan penggugat agar dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat dipandang cukup beralasan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menentukan bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara cepat. Sebaliknya, apabila tidak terdapat alasan yang dipandang cukup beralasan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan penggugat agar gugatan diperiksa dengan acara cepat, sedangkan terhadap penetapan itu tidak tersedia upaya hukum, maka penggugat harus menerima bahwa gugatannya akan diperiksa dengan acara biasa.

6. Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa dari gugatan penggugat, terlebih dahulu melalui prosedur rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, setelah melalui kedua prosedur itu tidak ada alasan bagi hakim untuk menyatakan dalam suatu penetapan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa dengan acara biasa. Hal ini diatur dalam Pasal 68 hingga Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tahap-tahap pemeriksaan

- Ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali menurut undang-undang sidang harus dinyatakan tertutup.
- Tahap pembacaan isi gugatan dari penggugat dan pembacaan jawaban oleh tergugat.
- Tahap pengajuan replik.
- Tahap pengajuan duplik.
- Tahap pengajuan alat-alat bukti.
- Tahap pengajuan kesimpulan.
- Tahap penjatuhan putusan.

7. Pembuktian

Dalam Pasal 100-Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam hukum acara PTUN yaitu:

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan saksi
- d. Pengakuan para pihak
- e. Pengetahuan hakim

Untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara, sebelum mengajukan gugatan sebaiknya penggugat telah mempersiapkan alat-alat bukti yang menguatkan gugatannya, sehingga dapat memenangkan perkara.

8. Putusan

Jenis putusan ada dua macam yaitu (1) putusan yang bukan putusan akhir, (2) putusan akhir. Isi putusan akhir dapat berupa:

- a. Gugatan ditolak, yaitu putusan yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara yang tidak dinyatakan batal atau sah
- b. Gugatan dikabulkan, yaitu putusan yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara yang dinyatakan batal atau tidak sah.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat dapat berupa:

- 1) pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - 2) pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - 3) penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- c. Gugatan tidak diterima, yaitu putusan yang menyatakan bahwa

- syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh penggugat.
- d. Gugatan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

Susunan isi putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1), harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat dengan jelas.
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa.
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.

H. UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah alat atau sarana hukum untuk memperbaiki adanya kekeliruan pada putusan pengadilan. Upaya hukum yang dimaksud yaitu:

1. Upaya hukum biasa, yang terdiri dari:
 - a. Perlawanan terhadap penetapan *dismissal*.
 - b. Banding.
 - c. Kasasi.
2. Upaya hukum luar biasa, terdiri dari:
 - a. Peninjauan kembali.
 - b. Kasasi demi kepentingan hukum.

TUGAS

Buatlah suatu acara persidangan semu perkara tata usaha negara, di mana mahasiswa diberi tugas sebagai:

1. Lima orang membuat skenario sidang.
2. Penggugat.
3. Tergugat.
4. Panitera.
5. Hakim Majelis.
6. Penasihat Hukum.

Setiap subjek dalam peradilan semu ini menjalankan fungsinya sebagaimana peradilan yang sebenarnya.

CONTOH: SURAT GUGATAN

Palembang, 8 Agustus 2015

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang
Di -
Palembang

Perihal: GUGATAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin, M. Eng., Sc., M.E.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. R.E. Martadinata No. 01 Rt. 33 Palembang

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2015 yang diwakili kuasa hukumnya: Dr. M. Farras, S.H., M.H. dan H. RUSLI BASTARI, S.H. warga negara Indonesia. Kesemuanya adalah advokat yang berdomisili di Jl. Bakung IV No. 158 Rt. 36 Kelurahan Sialang Perumnas Sako Palembang. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG tempat kedudukan Jl. Kapt. Arivai No. 99 Palembang yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Objek Gugatan:

1. Sertifikat Pengganti HGB No. 315/Kel. 2 Ilir tanggal 27 April 2015, luasnya 58.230 M2 atas nama:
 2. DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET,
 3. ASMARULLAH, M.A.
 4. H. J. NARO, S.H.

Yang dikeluarkan oleh Tergugat

2. Sertifikat Pengganti HGB No. 316/Kel. 2 Ilir tanggal 27 April 2015, luasnya 40.000 m² atas nama:
 1. DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET,
 2. ASMARULLAH, M.A.
 3. H. J. NARO, S.H.

Yang dikeluarkan oleh Tergugat

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang SHGB No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., DAN H. J. NARO, S.H.

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemilik sah SHGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H.
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2006 telah datang ke Kantor Pertanahan Kota Palembang guna melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H.
4. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. Dan Sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. Ternyata telah diterbitkan Sertifikat Pengganti oleh Tergugat atas permintaan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A.
5. Bahwa permintaan penerbitan penggantian sertifikat tersebut dikarenakan SHGB No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. Dan Sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. hilang, di mana pada tanggal 28 Februari 2005 DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET dan ASMARULLAH, M.A., melapor ke Poltabes Palembang, pada tanggal 1 Maret itu juga DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET dan ASMARULLAH, M.A., diangkat sumpah di Kantor Pertanahan Kota Palembang dan pada tanggal 27 April 2005 diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005.
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang dilakukan oleh Tergugat tersebut karena sangat merugikan Penggugat.
7. Bahwa pada tahun 1974 atas prakarsa Bapak H. Asnawi Mangku Alam didirikanlah perusahaan PT Delta Sumatera Carp dan PT Delta Sumatera Prefab, oleh karena sesuatu hal perusahaan tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1992 atas petunjuk Bapak H. Asnawi Mangku Alam (Alm.), agar lahan seluas lebih kurang 10 hektare tersebut dimintakan SHGBnya, hal tersebut terlaksana dan selesai pada tahun 1993 dengan biaya pada waktu itu sebesar Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) karena perusahaan tidak ada biaya, maka penggugat yang membiayai atau membayarnya terlebih dahulu dan akan dikembalikan apabila perusahaan telah mempunyai uang atau tanah/lahan tersebut laku dijual; dan atas kesepakatan bersama kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut disimpan

- bersama pada SAFEDEPOSIT BOX Bank EXIM Jl. Kapten A. Rivai Palembang (sekarang Bank Mandiri), di mana IR. ASMARUDDIN dan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET masing-masing memegang satu kunci dan memiliki akses/berhak untuk membuka SAFEDEPOSIT BOX tersebut sewaktu-waktu; oleh karena banyak terdapat permasalahan antara Penggugat dan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET sehubungan dengan kedua perusahaan tersebut dan Penggugat sangat mengkhawatirkan keberadaan kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, apalagi sering berada di luar negeri (Australia), maka kedua sertifikat tersebut Penggugat simpan di rumah Penggugat. Bahwa Desember 2004 DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAH, M.A., menanyakan tentang kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut Penggugat yang menyimpannya dan Penggugat berjanji tidak akan menghilangkannya apalagi untuk menyalahgunakannya; karena semata-mata kekhawatiran Penggugat saja dan faktanya sampai saat ini masih dalam keadaan baik di tangan Penggugat.
8. Bahwa sertifikat HGB No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 dan sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 tidak pernah hilang karena disimpan oleh Penggugat, sedang DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAH, M.A. mengetahui jika kedua Sertifikat tersebut di tangan Penggugat dan sendainya sertifikat tersebut hilang seharusnya Penggugat diikutsertakan di dalam mengajukan Penggantian sertifikat tersebut.
 9. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2006 telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang isinya tentang permohonan pemblokiran atas Sertifikat Pengganti Hak Guna Usaha No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada jawaban hingga saat ini.
 10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Usaha No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b) UU No. 9 Tahun 2004 karena dibuat dengan keterangan yang tidak benar, yaitu dengan alasan kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas hilang, padahal senyatanya atau faktanya sertifikat tersebut ada pada Penggugat, sedangkan DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAH, M.A. tahu bahwa kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ada pada Penggugat, hal ini membuktikan bahwa proses pembuatan Sertifikat Pengganti tersebut di atas cacat hukum, karena dibuat dengan alasan atau dasar yang tidak benar (bertentangan dengan peraturan karena didasarkan dengan kebohongan). Di samping itu juga Tergugat di dalam penerbitan Sertifikat Pengganti tersebut

but di atas melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, di mana seharusnya sebelum menerbitkan Sertifikat Pengganti (objek sengketa) sepatutnya Tergugat memanggil Penggugat yang namanya tercantum juga di dalam Sertifikat yang dikatakan hilang tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat.

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu sebagai berikut:

- Pasal 57 (2) yang berbunyi bahwa Permohonan Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya. Ternyata Tergugat tidak pernah diikutsertakan dalam proses Penggantian Sertifikat tersebut, padahal Penggugat tidak pernah memberikan hak kepada DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., untuk menggantinya.

12. Bahwa di samping penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Sertifikat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah.

13. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu baru diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 14 Juli 2015, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima.

14. Berdasarkan segala alasan dan uraian yang disebutkan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memanggil kedua belah pihak dalam perkara ini dan menyidangkannya serta Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A., dan H. J. NARO, S.H., yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai pendapat atau pandangan lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik.

Hormat Penggugat,
Kuasanya

(Dr. M. FARRAS, S.H., M.H.)

(H. RUSLI BASTARI, S.H.)

JAWABAN TERGUGAT
PERKARA NO. 11/TUN/2006/PTUN.PLG

Palembang, 12 Desember 2015

KEPADA YTH.
KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALEMBANG
DI PALEMBANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh IR. H. MANGKU ALAM ASMARUDDIN, M. Eng, Sc., ME melalui kuasa hukumnya Dr. M. Farras, S.H., M.H. dan H. RUSLI BASTARI, S.H. tanggal 8 Agustus 2015, perkenankan dengan ini tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah pidana yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga Peradilan Negeri di mana berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Poltabes dan Surat Pernyataan di bawah Sumpah/Janji bahwa sertifikat yang dimohonkan diterbitkan pengganti tersebut hilang dan berdasarkan dalil di dalam gugatan sertifikat tersebut ada pada Penggugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 8 Agustus 2015 telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana sertifikat pengganti tersebut diterbitkan pada tanggal 27 April 2005 dan sebelum diterbitkan telah diumumkan melalui media cetak atau Surat Kabar Sriwijaya Post dengan Reg. No.06/KH/BPN/2015 Tanggal 14 Maret 2015. Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui Penerbitan Sertifikat tersebut pada tanggal 14 Juli 2015 adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Bahwa gugatan penggugat tanggal 8 Agustus 2015 adalah kabur dan penggugat belumlah cukup kepentingan untuk menggugat. Bahwa pemegang hak yang tercantum dalam salah satu sertifikat pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir yaitu:
 1. Drs. Jamaloedin Jangoet
 2. Asmarullah, M.A.
 3. H. J. Naro.

dan nama Pengugat tidaklah tercantum sehingga kepentingan Penggugat untuk menggugat tidak ada.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara.
 2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat.
 3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan adalah pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah pemegang hak Serifikat Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir adalah Drs. Jamaloeddin Janggoet; Asmarullah, M.A. dan H. J. Naro, S.H. dan bukanlah Pengugat seperti yang didalilkan Penggugat pada angka 1 Gugatan Penggugat.
 4. Bahwa Sertifikat Pengganti yang diterbitkan oleh Tergugat tidaklah mengubah nomor hak maupun pemegang hak. Bahwa dengan telah diketahuinya keadaan Sertifikat yang telah diganti tersebut, seharusnya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang seperti tercantum di dalam Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 1 Maret 2005.
 5. Bahwa dalil Penggugat angka 9 haruslah ditolak, di mana pembelokiran yang diajukan oleh Penggugat melalui surat tanggal 7 Agustus 2015 telah dicatat dalam buku tanah sesuai Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
 6. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kelurahan 2 Ilir telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah memperhatikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik di dalam proses penerbitannya sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
 2. Menyatakan sah Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan 2 Ilir Tanggal 27 April 2005 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama Drs. DJamaloeddin Janggoet, Asmarullah, M.A., dan H. J. Naro, S.H. dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 316/Kelurahan 2 Ilir Tanggal 27 April 2005 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama Drs. DJamaloeddin Janggoet; Ir. Asmaruddin dan H. J. Naro, S.H., yang dikeluarkan oleh tergugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sesuai ketentuan. Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Jawaban Tergugat, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

KUASA TERGUGAT,

1. YAZULI, S.H.
2. AHMAD AMINULLAH, S.H.
3. IR. MUKHAMMAD JALDAN
4. AHMAD SYHABUDIN, S.H.
5. PRATINA, S.H.
6. IMRONI, S.H.